



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 739/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **WIRYAWAN**, beralamat di Dayeuhluhur RT.01/RW.09, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;

2. **Dr. HETTI HARYATI** beralamat di Pisangan Baru RT.01/RW.10, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **TENGKU MURFI NUSMIR, SH., MUHAMMAD HAMDANI, SH., dan CUCUK ENDRATNO, SH** Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Murfi & Partner, berkantor di Jalan Manggis No.57 L. Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGA**;

LAWAN

1. **EDDY SIHOMBING**, beralamat di Apartemen Mitra Oasis, T.C/503, RT.01/RW.02, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **PUNGKI SUPANGKAT**, beralamat di Komplek Bahamas Blok A-No.15, Perumahan Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HENDRI, SH.,** beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim No.72 Sukabumi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUKABUNII**, beralamat di Jaian Siiwangi No.127 Sukabumi, Jawa

Hal 1 No.739/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2015 dibawah register Nomor : 193IPDT.G/2015/PN.JKT.PST. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa diikut sertakannya Notaris & PPAT Muhammad Hendri SH sebagai pihak Turut Tergugat .1 dalam perkara ini adalah karena Notaris PPAT Muhammad Hendri SH telah ceroboh didalam membuat Akta Jual Bell tanah No: 439/2010;
2. Bahwa diikut sertakannya Kepala Badan Pertanahan Nasional kota Sukabumi, sebagai pihak Turut tergugat II dalam perkara ini adalah karena Pihak BPN Kota Sukabumi telah mengesahkan imelakukan balik nama atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No: 175 nama Hattawidjaja Dh Tan Tek Hoat dengan luas 577 M,2 terietak di: Jl Pelabuhan II Desa Dayeuhluhur, Rt: 01/Rw: 09. Kec: Warudoyong, Kota Sukabumi Jawa Barat beralih menjadi atas nama Eddy Sihombing;
3. Bahwa orang tua penggugat bernama Hattawidjaja dh Tan Tek Hoat, yang menikah secara sah dengan Hartati, dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu: Wiryawan, dan DR. Hetti Haryati;
4. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat memiliki sebidang tanah sertifikat No: 175 nama Hattawidjaja Dh Tan Tek Hoat dengan luas : 577 M,2 terletak di: Jl Pelabuhan 11 Desa Dayeuhluhur, Rt: 01/Rw : 09. Kec: Warudoyong, Kota : Sukabumi Jawa Barat Bukti (P II);
5. Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia (ayah pada Tanggal 25 April 2010, sebagaimana surat kematian No: 54 / 2010 Tertanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Sukabumi Jawa Barat, dan ibu Meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2012 sebagaimana surat kematian No: 57/KMT/JP/2013 tertanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kodya Jakarta Pusat dan oleh karenanya Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari alm Hatawidjaja

Hal 2 No.739/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dh Tan Tek Hoat sebagaimana surat Keterangan waris tertanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh lurah Dayeuhluhur dan camat Warudoyong. Bukti (P III, P IV, dan P V);

6. Bahwa pada sekitar tahun 2010, Tergugat II (orang kepercayaan Tergugat 1) datang ke kantor Penggugat dan memberitahukan /menjelaskan bahwa tergugat 1 mempunyai proyek pekerjaan Teikomberlokasi di propinsi Sumatera yang sedang membutuhkan investor serta membutuhkan biaya operasional untuk mengerjakan proyek tersebut dan menawarkan niatnya untuk bekerjasama dengan penggugat dan beniat meminjam sertifikat;
7. Berkali kali Tergugat II meyakinkan kepada Penggugat bahwa sertifikat tersebut akan dikembalikan bahkan suatu ketika Tergugat II pernah memperlihatkan surat pernyataan pinjam meminjam sertifikat yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II;
8. Bahwa pada akhirnya Penggugat bersedia meminjamkan Sertifikat Hak Milik No: 175 atas nama Hattawidjaja Dh Tan Tek Hoat yang mana sertifikat tersebut akan diagunkan ke salah satu Bank oleh Tergugat I. beberapa hari kemudian Tergugat I datang kembali menemui Penggugat dan memberitahukan bahwa persyaratan dari bank sertifikat tersebut harus di balik nama menjadi atas nama Tergugat I dengan cara dibuatkan Akta Jual Beli. Tanpa curiga dan tidak akibat hukum di kemudian hari akhirnya Penggugat mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut, dengan catatan sertifikat tersebut bukan untuk dijual belikan akan tetapi hanya sebatas meminjamkan saja;
9. Bahwa penanda tangan akta jual beli dilakukan di kantor Tergugat di daerah Jati Negara Jakarta Timur, hadir pada saat itu antara lain: orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I ;
10. Bahwa sebelum penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan, Notaris/PPAT tidak membacakan tentang isi dari akta tersebut dan tidak menjelaskan kepada Penggugat akan akibat hukum dengan menandatangani akta jual beli, padahal Penggugat sudah menjelaskan baik kepada Tergugat I maupun kepada Notaris bahwa Penggugat tidak bermaksud menjual tanah dan bangunan A,Quo, penandatanganan akta jual beli tersebut hanya bermaksud membantu mempermudah proses pengajuan pinjaman ke Bank sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
11. Bahwa setelah AJB Ditanda tangani kemudian Tergugat I mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik No: 175 atas nama Hattawidjaja Dh Tan Tek Hoat dengan luas 577 M,2 menjadi atas nama

Hal 3 No.739/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Eddy Sihombing) melalui Turut Tergugat 11;

12. Bahwa didalam salinan akta jual beli No: 439/2010 tidak di bubuhi meterai sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal: 2 huruf (b) dan (c) Undang-Undang No: 13 tahun 1985 tentang bea meterai. Yang berbunyi : Dikenakan bea meterai atas dokumen yang berbentuk: Dalam huruf (b) Akta-akta Notaris termasuk salinannya; Dalam huruf (c) Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
13. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No: 175 atas nama Hattawidjaja Dh Tan Tek Hoat di balik nama, menjadi nama Tergugat I, kemudian Sertifikat Hak Milik No: 175 tersebut dijadikan jaminan ke salah satu Bank. Oleh Tergugat I;
14. Bahwa dengan menandatangani akta jual beli tersebut Tergugat I merasa sudah memiliki tanah dan bangunan serta berhak menempati rumah tersebut seharusnya Tergugat 1 jujur dan tahu diri bahwa penanda tangan akta jual beli dimaksudkan bukan untuk menjual kepada Tergugat I akan tetapi hanya sebatas meminjamkan untuk mempermudah proses pengajuan ke bank mengingat pada saat itu Tergugat I sedang kesulitan dana untuk operasional proyek Telkom di Sumatera;
15. Bahwa sertifikat No: 175 saat ini dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan secara fisik tanah dan bangunan A Quo hingga saat ini masih dikuasai oleh pihak Penggugat, dan Penggugat baru sadar bahwa didafam akta jual beli No:439/2010 di halaman 4, huruf (b) terdapat kalimat " Pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah" Padahal sampai dengan gugatan ini di ajukan Penggugat tidak pernah menerima uang pembayaran jual beli tanah dan bangunan tersebut dari Tergugat I;
16. Bahwa secara formil memang akta jual beli tersebut sudah di tandatangani oleh para pihak akan tetapi secara materiil akta jual beli tersebut belum terpenuhi karena belum dilakukan pembayaran;
17. Bahwa Pasal 1320 KUH. Perdata/Burgelijk Wetboek, mengatur tentang sahnya perjanjian ada 4 (empat) syarat:
 - a. Sepakat yang mengikatkan diri;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal;

Hal 4 No.739/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran jual beli tanah dan bangunan tersebut melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, jo, Pasal 1338 KUH Perdata serta melanggar azas Pacta sunt servanda dari suatu kesepakatan yang dibuat yaitu "Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";
19. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang membuat dan mengesahkan akta jual beli No: 439/2010 tanpa di bubuhi meterai adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang No: 13 tahun 1985 tentang bea meterai;
20. Bahwa didalam Pasal: 1267 KUH.Perdata/Burgelijk Wetboek dinyatakan bahwa Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga;
21. Bahwa akibat dari dilakukannya balik nama Sertifikat Hak Milik No: 175 menjadi atas nama Tergugat I dan tidak dilakukan pembayaran atas jual beli tanah tersebut, Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun imateriil antara lain:
 - a. Kerugian materiil antara lain
Jika tanah tersebut dijual dengan harga 2.000.000,- M 2, maka kerugian materiil sebesar Rp. 1.154.000.000,-
 - b. Kerugian imateriil:
Beban psikologis akibat Penggugat dilaporkan kepada pihak berwajib;
22. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan agar supaya obyek sengketa tanah A.Quo tidak dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim agar supaya meletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslagh) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No: 175 atas nama Hattawidjaja Dh Tan Tek Hoat dengan luas : 577 M,2 terietak di: Jl Pelabuhan II Desa Dayeuhluhur, Rt: 01/Rw: 09. Kec: Warudoyong, Kota : Sukabumi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Barat : Sungai kecil;
 - Sebelah Utara tanah milik : Karno;
 - Sebelah Timur : Jalan Pelabuhan II;
 - Sebelah Selatan tanah milik : Hattawidjaja;

Hal 5 No.739/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan secara jelas tersebut diatas dengan surat ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili serta akan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan Wanprestasi;
3. Membatalkan : Akta Jual Bell No: 43⁹/2010 yang disahkan oleh Notaris PPAT Muhammad Hendri SH;
4. Menghukum Tergugat I, untuk menyerahkan kembali sertifikat Hak Milik No: 175 atas nama Hattawidjaja dh Tan Tek Hoat dengan luas: 577,M2 kepada Penggugat dengan sebegara setelah putusan ini dinyatakan inkraacht;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,4 hari setiap keterlambatan menyerahkan sertifikat
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat 11 untuk mencoret kepemilikan sertifikat atas nama Tergugat I, dan mencatat I melakukan pencatatan secara administratif kepemilikan sertifikat No: 175 atas nama Hattawidjaja dh Tan Tek Hoat dengan luas 577, M2 terletak di Jl Pelabuhan 11 Desa Dayeuhfuhur, Rt: 01 /Rw : 09. Kel: Warudoyong, Kota: Sukabumi Jawa Barat kepada pemilik semula;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, maupun kasasi (uit verbaar bij voorrad);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majells Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding no. .195/Pdt.G/2015/Jkt.Pst yang dibuat dan ditanda tangani oleh H . EDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Hal 6 No.739/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kuasa dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 2016 nomor 193/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dan permohonan banding mana telah diberitahukan seracara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Pasra Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 2016 Nomor 193/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding kecuali perihal petitum dalam pokok perkara harus diperbaiki dengan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa, Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada bagian eksepsi telah menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Turut

Hal 7 No.739/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan dalam butir 2 pada bagian eksepsi petitum berbunyi, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 193/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Pst ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas seharusnya petitum dalam pokok perkara berbunyi bukan menolak gugatan Penggugat akan tetapi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang bunyi selengkapnya, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 2016 Nomor 193/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst harus diperbaiki sekedar bunyi petitum pada bagian pokok perkara ;-----

Menimbang, oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan- peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 193/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai bunyi petitum pada bagian pokok perkara sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 2016 Nomor:193/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tersebut untuk selebihnya ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 8 No.739/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **28 Pebruari 2017** oleh Kami **SUDIRMAN W. P, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **I. NYOMAN ADI JULIASA, SH,MH** dan **MOH. EKA KARTIKA.EM, SH,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 739/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 22 Desember 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal 7 Maret 2017 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH,SH,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **I. NYOMAN ADI JULIASA, SH,MH**

SUDIRMAN W. P, SH

2. **MOH. EKA KARTIKA.EM, SH,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

NY.NANIK WINARSIH, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal 9 No.739/PDT/2016/PT.DKI